



**PRINSIP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN  
SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG  
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**AROPAH AGUSTINA NASUTION  
NIM.11 220 0006**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**PRINSIP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN  
SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG  
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**AROPAH AGUSTINA NASUTION**

**NIM. 11 220 0006**

**PEMBIMBING I**

**Aswadi Lupis, SE., M.Si  
NIP. 19630107 199903 002**

**PEMBIMBING II**

**Rukiah, SE., M.Si  
NIP. 19760324 200604 1003**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **AROPAH AGUSTINA NASUTION**  
Lampiran : 7 ( Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 29 April 2015  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Padangsidempuan

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **AROPAH AGUSTINA NASUTION** yang berjudul **"PRINSIP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN"**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**PEMBIMBING I**



**Aswadi Lubis, SE., M.Si**  
**NIP. 19630107 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**



**Rukiah, SE., M.Si**  
**NIP. 19760324 200604 1 003**

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AROPAH AGUSTINA NASUTION**  
NIM : 11. 220 0006  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **PRINSIP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF  
PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT.  
BANK SUMUT CABANG SYARIAH  
PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2015..

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 /April/ 2015

Saya yang Menyatakan,



*Ampah*

**AROPAH AGUSTINA NASUTION**  
**NIM: 11. 220 0006**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**


**NAMA : AROPAH AGUSTINA NASUTION**  
**NIM : 11. 220 0006**  
**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**

**Ketua**



**Rosnani Siregar M.Ag**  
**NIP. 19740626 200312 2 001**

**Sekretaris**




**Muhammad Isa, S.T., M.M.**  
**NIP. 19800605 201101 1 003**


**Anggota**



**1. Rosnani Siregar M.Ag**  
**NIP. 19740626 200312 2 001**



**2. Muhammad Isa, S.T., M.M.**  
**NIP. 19800605 201101 1 003**



**3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
**NIP. 19721121 199903 1 002**



**4. Aswadi Lubis, SE., M.S.i**  
**NIP. 19630107 199903 1 002**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**  
**Di : Padangsidempuan**  
**Tanggal : 04 Mei 2015**  
**Pukul : 14.00 s/d 16.30 WIB**  
**Hasil/Nilai : 84,25 (A)**  
**Predikat : Cumlaude**  
**IPK : 3,63**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF  
PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT.  
BANK SUMUT CABANG SYARIAH  
PADANGSIDIMPUAN)**

**NAMA : AROPAH AGUSTINA NASUTION  
NIM : 11. 220 0006**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 18 Mei 2015

Dekan



*Fatahuddin Aziz Siregar*  
**FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001**

## ABSTRAK

Nama : AROPAH AGUSTINA NASUTION  
NIM : 11.220.0006  
Judul Skripsi : Prinsip Gadai (Emas) Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)

Skripsi ini membahas mengenai Prinsip Gadai Emas Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan). Dalam hal ini membahas mengenai prinsip-prinsip pinjaman gadai emas yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan. Apakah prinsip-prinsip gadai emas yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan apakah sudah sesuai dengan prinsip perbankan syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah prinsip gadai emas yang diterapkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip gadai emas yang diterapkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sesuai dengan perspektif perbankan syariah, yakni mengenai Akad dan Prosedur pinjaman gadai, jatuh tempo pinjaman gadai, Pelunasan pinjaman gadai. sesuai surat edaran (SE) prinsip-prinsipnya sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah. Namun SDM atau petugas gadai belum menjalankan SE sebagaimana mestinya.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobil'alamin.* Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan. Tidak lupa Shalawat bertangkaikan Salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Sehingga selesailah skripsi ini yang diberi judul “Prinsip Gadai Emas dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)”.

Tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak dan pekenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan yang berguna bagi penulis.




5. Ibu Rukiah Lubis, SE., M..Si selaku Dosen Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Hilman Shaleh Daulay selaku Pls. Pemimpin cabang PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yang telah membantu penulis dalam penelitian.
7. Bapak Ahmad Sanusi Nasution, selaku Pinsi Operasional pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yang selalu berbaik hati membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
8. Kedua Orang Tua tercinta Ayah Muhammad Yunus Nasution dan Ibu Siti Agar yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil, dan selalu memberikan doa-doa tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Azizah Safitri Nasution, Martua Efendi Harahap, Maryam Maya Sari, Widya Ayu Kesuma, Widya Mustika Sari, terima kasih dukungan dan nasehatnya.
10. Rekan-rekan seperjuangan perbankan syariah I Nim 2011 terima kasih teman-teman.

Semoga bantuan dari semua pihak bernilai amal Sholeh dimata Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi generasi penerus, dan berguna bagi perkembangan ilmu Ekonomi Islam.

Padangsidempuan, 29 April/ 2015

Penulis



AROPAH AGUSTINA NASUTION

NIM : 11 220 0006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣ ad	ṣ	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥ ah	a	a
	kasrah	i	i
	ḍ ommah	u	u




### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥ ah dan ya	ai	a dan i
	fatḥ ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥ ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### **a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

##### **b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi</b>	
<b>Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri</b>	
<b>Berita Acara Ujian Munaqasyah</b>	
<b>Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Batasan Istilah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

1. Tinjauan pustaka .....	11
a. Konsep Gadai Emas.....	11
a. Pengertian Gadai Emas.....	11
b. Rukun dan syarat gadai .....	13
c. Jenis Akad Transaksi Gadai .....	14
d. Tujuan dan Manfaat Gadai .....	16
e. Pihak-Pihak Yang Terlibat.....	17
b. Landasan Hukum Gadai .....	18
c. Aplikasi Dalam Perbankan Syariah .....	21
a) Aplikasi Gadai Dalam Perbankan Syariah .....	21
b) Resiko Gadai .....	22
c) Keuntungan Gadai .....	23
d) Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai.....	24
e) Mekanisme Operasional Gadai Islam.....	26
f) Penyelesaian gadai .....	27

2. Kajian/ penelitian terdahulu .....	28
---------------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
2. Jenis Penelitian.....	30
3. Unit Analisis/ Subjek Penelitian .....	31
4. Sumber Data.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	32
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian .....</b>	<b>35</b>
1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.....	35
2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai .....	37
3. Produk-Produk Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan .....	39
4. Pembiayaan Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan .....	44
5. Syarat-syarat Pembiayaan Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan .....	44
6. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan .....	46
7. Jaminan.....	48
8. Pembaharuan .....	48
9. Penetapan Kolektibilitas.....	49
10. Penjualan Jaminan .....	49
11. struktur Organisasi.....	50
<b>B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
<b>Prinsip Gadai Emas Dalam Perspektif Perbankan Syariah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.....</b>	<b>53</b>
a. Akad dan prosedur yang digunakan dalam pembiayaan pinjaman gadai emas .....	53
b. Jatuh tempo pembiayaan gadai .....	57
c. Jangka waktu pembiayaan gadai .....	58
d. Pelunasan pembiayaan gadai.....	59

### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	62
2. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMIRAN**



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan Pinjaman Gadai Emas PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan .....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	52

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel Nilai-Nilai Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ..	38

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84.000.000.000., pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal dimaksud berarti secara yudiris empiris telah diakui keberadaannya oleh warga masyarakat Islam Indonesia. Hal ini menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.<sup>1</sup>

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10-12.

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadist.<sup>2</sup>

Pada dasarnya Bank Syariah tidak terlepas dari produk yang menunjang perkembangan bank itu sendiri. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut serta meramaikan dunia persaingan antar perbankan yang ada di kota Padangsidempuan. Dalam persaingan yang ketat antara PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan bank-bank lain, maka bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip perbankan syariah serta kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk menarik dan mempertahankan nasabah. salah satu produk pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah gadai.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui Staatsblad tahun 1901 No.131 tanggal 12 maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda, tanggal 1 April 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa barat sehingga setiap tanggal 1 april diperingati sebagai HUT pegadaian. Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 No.266

---

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

rumah gadai tersebut mendapat status dinas pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.

Beberapa Bank Syariah di Indonesia telah membuka gadai emas, yang pada dasarnya aplikasi gadai pada perbankan syariah sendiri digunakan sebagai:

- 1) Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.
- 2) Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.<sup>3</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang siberhutang tersebut tadi (Pasal 1150-1160 kitab Undang-Undang hukum perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hepotek (hak benda terhadap suatu benda tak bergerak kepada seseorang yang berpiutang/ pemegang hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss), hlm.130.

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.<sup>4</sup>

Kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*) sebagai jaminan atau seluruh hutang.<sup>5</sup>

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus dengan jaminan (koleteral).<sup>6</sup> Beranjak dari kenyataan bahwa manusia selalu memiliki kebutuhan dan keinginan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan membuka layanan gadai emas syariah.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 400.

<sup>5</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), hlm. 28.

<sup>6</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 253.

pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko.<sup>7</sup>Dibukanya gadai emas pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidmpuan dapat membantu masalah yang tumbuh dimasyarakat serta dapat mensejahterakan kehidupan bernegara. Gadai emas pada PT.Bank Sumut Cabang SyariahPadangsidimpuan memberikan keamanan bagi semua penggadai bahwa harta miliknya tidak akan hilang dan akan dijamin aman.

Setiap bank sebenarnya sudah memiliki standar operasional yang telah di tetapkan begitu juga pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidmpuan.standar operasional pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidmpuan disebut sebagai SE (Surat Edaran) adapun gadai yang dimaksud pada surat edaran pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, Pinjamandengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

Adapun gadai emas sesuai surat edaran bertujuan untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang Usaha Mikro,

---

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Op Cit.*, hlm. 398.

Kecil dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Pada gadai ada sistem pelunasan dengan sistem lunas maju. Lunas maju adalah kondisi dimana nasabah telah dapat melakukan pelunasan pinjaman lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

- 1) Nasabah diperkenankan untuk melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat (lunas maju) dari waktu yang telah disepakati.
- 2) kepada nasabah yang melakukan lunas maju diharuskan melunasi seluruh pinjaman.

Namun bagaimana surat edaran tersebut apakah sudah dijalankan sesuai standar. Surat edaran dilakukan agar terjadi kinerja yang efektif dan efisien dan berpedoman. Dari hasil survei awal peneliti menemukan permasalahan yang terjadi, ketika nasabah gadai datang menemui petugas gadai dan nasabah tersebut sudah jatuh tempo kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya. Pada surat edaran jelas dikatakan seminggu sebelum nasabah jatuh tempo petugas gadai harus memberitahukan/ mengingatkan kepada nasabah bahwa nasabah akan jatuh tempo, tetapi begitulah situasi yang terjadi. Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang diberi judul “**Prinsip Gadai (Emas) Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana prinsip gadai emas yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?



2. Apakah prinsip gadai emas yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah?
3. Apakah prinsip gadai emas pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sudah dijalankan sesuai surat edaran?

### **C.Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Prinsip Gadai (Emas) Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)”.

### **D.Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah prinsip gadai (emas) yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sudah sesuai dengan Perspektif Perbankan Syariah”

### **E.Batasan Istilah**

1. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan

akumulasi dari pengamalan ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subyek tertentu.

2. Gadai emas adalah menahan salah satau harta (emas) milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atau seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Perspektif yang berasal dari bahasa latin yakni *per* yaitu melalui dan *spectare* yaitu memandang jadi perspektif adalah suatu media yang dimiliki seseorang secara pribadi dan melalui media itu dia memandang suatu obyek, karena medianya berbeda maka pandangannya juga berbeda dari yang lain.<sup>8</sup>
4. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah) pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba) serta larangan iuntuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang(haram).

---

<sup>8</sup><https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=201001102015917AAKlgMW>, (Senin, 9 April, 2015, Pukul. 10.20.Wib).

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip gadai (emas) yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang sudah sesuai dengan perspektif Perbankan Syariah.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan intelektual mengenai masalah yang diteliti.
2. Untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.i).
3. Bagi pihak bank menjadi suatu bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam mengembangkan produknya tersebut.
4. Sebagai sumbangan pemikiran kepada mahasiswa IAIN guna menambah pengetahuan tentang gadai emas.
5. Bagi penulis lain sebagai referensi dan bahan acuan dalam menunjang penelitian selanjutnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam proposal penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab dan terdiri dari sub-sub bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II landasan teori yang membahas tentang gadai emas dalam perspektif perbankan syariah.

Bab III metodologi penelitian yang merupakan bab yang berisi mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode dan teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

Bab IV `hasil penelitian yang di dalamnya berisikan gambaran umum lokasi penelitian, gambaran gadai emas, gadai emas dalam perspektif perbankan syariah, prinsip gadai emas terhadap nasabah gadai, pelaksanaangadai emas, di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Bab V penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Tinjauan pustaka**

##### **a. Konsep Gadai Emas**

###### **a) Pengertian Gadai Emas**

Secara etimologi (bahasa), gadai atau *rahn* berarti *as-subut wa ad-dawan* (tetap dan lama) atau pengekangan dalam keharusan (*al-habs wa al-luzum*), sedangkan menurut syara' yaitu penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>9</sup>

Sementara itu menurut ulama syafi'iyah, gadai atau *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.<sup>10</sup>

Gadai atau *rahn* adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika utang tidak dapat dibayar sesuai waktu yang disepakati. Barang itu hanya sebagai jaminan saja yang berada ditangan *murtahin* (orang yang menerima jaminan / gadaian) untuk beberapa waktu, sedangkan ongkos pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rahin* (orang yang menggadaikan).

Oleh sebab itu barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, *rahin*, maupun orang lain karena status barang tersebut merupakan

---

<sup>9</sup>Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012).hlm. 289.

<sup>10</sup>Nazar bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994).hlm.43.

amanah kecuali atas persetujuan bersama antara *murtahin* dan *rahin* bahwa barang itu dapat dipergunakan.<sup>11</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 yang dikutip dari Veithzal rivai dalam buku *islamic financial managemen*, pengertian dari gadai yaitu :

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Adapun *rahn* dalam teknis perbankan adalah sebagai berikut:

1. *Rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian. Terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak.
2. Bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan.
3. Akad *Rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ali imran sinaga, *Fikih*.(Medan:Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm.191.

<sup>12</sup>Veithzal rivai, *islamic financial managemen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2008), hlm.191.

## **b) Rukun dan Syarat Gadai**

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu yaitu:

Adapun Rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a) Adanya ijab dan kabul, lafaz akad yang menyatakan keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu.
- b) Orang yang menggadaikan (*al-rahin*) dan orang yang menerima barang gadaian (*al-murtahin*), keduanya adalah *baliq* dan berakal.
- c) Barang jaminan (*al-marhun*). setiap barang jaminan ini keduanya dapat diperjualbelikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d) Utang (*al-marhun bih*) sebagai uang yang dipinjam.

Adapun Syarat gadai adalah sebagai berikut:

Syarat sah gadai *rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Shigat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masayang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus

diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* sertidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>13</sup>

### c) Jenis Akad Transaksi Gadai

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad berjalan diatas transaksi syariah yaitu:

- 1) Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses pegadaian adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi

---

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Op Cit.*, hlm. 390-392.



tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang diepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya yang meliputi:

Akad tidak mengandung syarat fisik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

- 1) *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak wajib yang dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 2) *Marhun* (barang yang di-*rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi dan manfaatnya.
- 3) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 4) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

#### **d) Tujuan dan Manfaat Gadai**

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perum gadai bertujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Pencegahan praktik *Ijon*, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat dari adanya gadai antara lain:

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan pegadaian:

a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang yang dibayarkan oleh peminjam dana.

Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat menambah keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

#### **e) Pihak-Pihak Yang Terlibat**

Penerbitan gadai emas oleh Bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan gadai emas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas gadai emas ada 2 pihak terlibat yaitu:

1. Pihak yang yang berpiutang (Bank)

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Artinya bank akan memberikan sejumlah uang setara dengan barang jaminan emas milik nasabah. Dan uang yang diberikan merupakan utang yang akan dibayar oleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dapat diartikan nasabah meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan emas. dan nasabah harus membayar ongkos sewa pemeliharaan emas kepada bank.

## 2. Pihak yang berhutang (nasabah)

Merupakan pihak yang membutuhkan dana mendesak, dengan menggadaikan emas kepada pihak bank sebagai jaminan atas dana yang dibutuhkan. Dan membayar sejumlah uang sewa sebagai ongkos pemeliharaan emas kepada pihak bank.

### b. Landasan Hukum Gadai Emas

1. Al-Qur'an, pada (QS. Al-Baqarah:283) sebagai dasar hukum gadai yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخِثٌ بِمَا كَتَمَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾



*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>*

## 2. Al-Hadits

Dasar hukum gadai pada ayat di atas dipertegas dalam hadits Rasulullah yaitu:

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2014). hlm.364.

Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu”.<sup>15</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan Non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada Non-Muslim.<sup>16</sup>

3. Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/ 2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>15</sup>Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari & Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), Juz 3 hlm. 540.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo PERSADA, 2011).hlm. 106-107.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *marhun*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*

Penjualan *marhun* dapat dilakukan apabila:

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan tidak menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.
4. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002

Gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai emas.

- c) Ongkos penyimpanan barang didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

#### 5. Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Gadai emas pada bank syariah tunduk terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam Undang-undang perbankan syariah tidak mengatur secara meteriil mengenai praktik gadai emas syariah. Undang-undang perbankan syariah hanya mengatur secara formil yaitu pada Pasal 19 Ayat 1 Huruf 9 Undang-undang perbankan syariah yang mengatur bahwa perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah lainnya asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

#### c. Aplikasi Dalam Perbankan Syariah

##### a) Aplikasi gadai dalam perbankan syariah

##### 1. Kontrak *rahn*

Kontrak *rahn* dalam perbankan dipakai dalam dua hal:

##### a) Sebagai produk pelengkap

*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap artinya, sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

---

<sup>17</sup> Undang-undang Perbankan Syariah, No 21 tahun 2008, pasal 19 ayat 1 huruf9.

b) Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

**b) Resiko Gadai**

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.<sup>18</sup>

Risiko yang mungkin muncul dari praktek *al-rahn* dalam perbankan adalah tidak terbayarnya utang nasabah dan hal ini biasanya dilakukan jual beli jaminan karena jaminan yang diberikan biasanya mempunyai harga lebih mahal dari pinjaman yang diberikan. Risiko lainnya adalah turunnya nilai dari jaminan yang diberikan atau jaminan tersebut rusak. Sekiranya tanah atau kebun yang diberikan

---

<sup>18</sup>Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010), hlm.95.



sebagai jaminan dan kemudian kebun atau tanah terjadi longsor yang mengakibatkan hancur menjadi porak poranda itu merupakan risiko dari langit (*afat al-samawiyah* atau *quwah al-qahirah*).

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermaian-main dengan api, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan.

### c) **Keuntungan Gadai**

Produk *Rahn* ini memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- 1) Produktif, meningkatkan daya guna barang berahrga dan asset pun produktif serta tetap menjadi milik sendiri.

- 2) Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.
- 3) Optimal, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset pun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- 4) *Fleksibel*, jangka waktu pinjaman *fleksibel* yakni bebas menentukan pilihan masa angsuran.
- 5) Menentramkan, dikelola secara syariah, barang akan aman dan terjaga di lembaga yang terpercaya.

Karena memiliki keuntungan seperti yang disebutkan, maka produk rahn menjadi alternatif paling utama sebagai pilihan bagi masyarakat Padangdimpuan.

#### **d) Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai**

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai yaitu:

- 1) Hak dan kewajiban penerima gadai
  - a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
  - b. Penerima gadai berhak dapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
  - c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai tersebut, muncullah kewajiban penerima gadai yaitu:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2) Hak dan kewajiban pemberi gadai

- a. Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak pemberi gadai tersebut muncullah kewajiban pemberi gadai, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, ntermasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.

- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>19</sup>

#### e) Mekanisme Operasional Gadai Islam

Mekanisme operasional gadai islam dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari prose penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah.

Gadai islam akan memperoleh keuntungan hanya dari beasewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian islam, masyarakat hanya cukup meyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Kemudian *staff* penaksir akan menentukan nilai taksiran

---

<sup>19</sup>M.Habiburrahman,dkk. *Mengenal Produk Gadai Syariah*, (Jakarta:Kuweis, 2012), hlm.115-284.

barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.<sup>20</sup>

#### **f) Penyelesaian Gadai**

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan. “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang tentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Dan apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*,

---

<sup>20</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 280-281.

pembeliannya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

## 2. Kajian / Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai gadai pernah dilakukan oleh peneliti pendahulu, sehingga dalam hal ini peneliti bukan satu-satunya peneliti yang menguasai masalah tersebut. Adapun penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA / TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1	Baysir Ridwan / 2012	Pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gadai emas pada BSM dilaksanakan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan ketentuan pada BSM menghubungkan dengan keadaan antara keadaan atau fenomena dalam praktek.	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa perbedaan diantaranya penelitian terdahulu membahas tentang kejadian yang terjadi atau fenomena dalam praktek dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai prinsip gadai yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan perspektif perbankan syariah.
2	Hamzah gufron /	faktor-faktor yang	hasil penelitian menyimpulkan	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah

	2011	mempengaruhi minat nasabah dalam produk Qardh dengan Gadai Emas di PT Bank Sumut cabang Medan	bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang terdiri dari faktor promosi (X1), faktor harga taksiran barang (X2), faktor prosedur pencairan barang(X3), dan minat nasabah (Y).	penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah Qardh dengan gadai emas sedangkan penelitian ini membahas mengenai prinsip gadai emas. Dan pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
3	Aropah agustina nasution/ 2015	Prinsip Gadai Emas Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)	yang akan diteliti bahwa prinsip gadai emas pada perbankan syariah apakah sesuai dengan perspektif perbankan syariah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan	Dari pemaparan penelitian terdahulu jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak sama dengan penelitian terdahulu, hanya judul penelitian sama-sama mengangkat tentang gadai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai Maret 2015 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian di kantor PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yang beralamat di jalan merdeka no. 12 Padangsidempuan.

#### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak di tentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian di tarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

<sup>22</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 212.



### 3. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisis data banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa objek atau variabel dari penelitian ini adalah Gadai emas, sedangkan subjek penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan sumber data dari penelitian ini adalah nasabah, petugas gadai, di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Dan responden terdiri dari 15 nasabah gadai emas, 1 petugas gadai emas, 1 Pinsi Pemasran.

### 4. Sumber Data

- 1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.<sup>24</sup> Yaitu data perolehan hasil dari penelitian lapangan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang menjadi objek penelitian melalui data wawancara dengan nasabah, dan petugas gadai.
- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>25</sup> Data diperoleh dari berbagai sumber lain

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 121-122.

<sup>24</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>25</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Ciptapustaka media, 2006), hlm. 11.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku, artikel, dokumentasi foto yang ada di bank, jurnal serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) *Observasi* (pengamatan) yaitu merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan lembar pengamatan atau lainnya.<sup>26</sup>
- 2) *Interview* (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>27</sup> Dimana antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara tulisan dan lisan. Objek wawancaranya adalah nasabah, dan petugas gadai serta pinsi pemasaran.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, serta mengumpulkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori seperti sesuai masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>28</sup>

Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 151.

<sup>27</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

<sup>28</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

- a. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Kualifikasi data yaitu mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan.
- c. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara terstruktur dan non structural, sebagai pelengkap dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti foto, video tape dan catatan-catatan.<sup>29</sup>
- d. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.<sup>30</sup>
- e. Deskripsi data yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka fikir induktif, kerangka fikir indukti sendiri adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.
- f. Interpretasi data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

<sup>30</sup>Marison, dkk, *Metode penelitian Survey* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

- 1) Perpanjangan keikutsertaan, dalam hal ini peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dimana peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.
- 2) Ketekunan pengamatan yaitu bertujuan untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.<sup>31</sup>
- 3) Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam hal ini dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang laindi luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.<sup>32</sup>
- 4) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh melalui diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

---

<sup>31</sup>Lexy, J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Podskarya, 2000), hlm. 177.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha di ubah menjadi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) sesuai Perda Tk. I Sumatera utara No.5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.

Salah satunya yang merupakan Bank Umum Milik Daerah seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank Sumut dan kepemilikannya sampai dengan saat ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Sumatera Utara. Bank Sumut secara terus menerus melakukan perubahan sehingga mampu bertahan ditengah persaingan tersebut. Bank Sumut sigap dalam melihat peluang pasar perbankan yang berperan sebagai tempat pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah, maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah yaitu di Medan dan Padangsidempuan yang kemudian berkembang dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi, Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dan 76 Unit Layanan Syariah di seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Konvensional PT. Bank SUMUT.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis Syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selain Bank umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank Sumut juga berperan di dalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah. Dimana pada awal perjalannya kehadiran Bank Syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sektor Perbankan Syariah. Namun Bank Sumut ikut ambil resiko dalam mengembangkan Jasa Perbankan Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat muslim yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran islam dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya fatwa MUI yang menyatakan bunga Bank haram. Tentunya fatwa MUI tersebut akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 Nopember 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dilanjutkan dengan Kantor Cabang Syariah Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007,

Bank Sumut telah membuka Layanan Syariah (*Office Chanelling*) pada 66 Unit Kantor Cabang Konvensional yang lainnya.<sup>33</sup>

Peluncuran gadai emas pada PT. Bank Sumut pertama kali dilakukan di kantor cabang syariah Medan, tepatnya pada tahun 2007. Dimana pada saat itu direksi Bank Sumut dibawah kepemimpinan Direktur utama Gus Irawan Pasaribu.<sup>34</sup>

Dimana PT. Bank Sumut menentukan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagaimana berikut ini:

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi PT. Bank Sumut.

## **2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**

Adapun visi dan misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, yaitu:

### **a. Visi**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>33</sup> <http://www.banksumut.com/visi.php>, diakses, 4 April 2015, pukul 14.25 WIB.

<sup>34</sup> Bank Sumut News, edisi xii, 2011.hlm 11.

**b. Misi**

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

**c. Nilai-Nilai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan**

Adapun nilai-nilai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan disingkat dalam sebuah kata “TERBAIK” dengan penjelasan dalam tabel berikut ini :

<b>Nilai-Nilai Dasar Budaya</b>	<b>Perilaku Utama</b>
Terpercaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap jujur, handal dan dapat dipercaya.</li> <li>2. Memiliki karakter dan etika yang baik</li> </ol>
Enerjik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik.</li> <li>2. Berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.</li> </ol>
Ramah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertingkah laku sopan dan santun</li> <li>2. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah</li> </ol>
Bersahabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah.</li> <li>2. Memberikan solusi yang paling menguntungkan.</li> </ol>
Aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan.</li> <li>2. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi</li> </ol>



Integritas Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan menjalankan ajaran agama.</li> <li>2. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki Visi untuk maju.</li> </ol>
Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan.</li> <li>2. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan, dan tindakan.</li> </ol>

### 3. Produk-Produk Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan berkomitmen menyediakan produk dan jasa perbankan dilandasi pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah:

#### a) Produk Penghimpun Dana

Dalam produk ini Bank Sumut Cabang Syariah hanya dikhususkan untuk mencari dana kepada lapisan masyarakat dan perusahaan. Produk yang ditawarkan, diantaranya:

##### 1) Giro iB Utama

###### a. Simpanan Giro iB Wadiah

Simpanan Giro iB Wadiah berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April

2000. Simpanan Giro iB Wadiah adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

b. Simpanan Giro iB Mudharabah

Simpanan Giro iB Mudharabah berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Simpanan Giro iB Mudharabah adalah tabungan yang menitipkan dana pada Bank Sumut Cabang Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan mengelolanya secara profesional.

2) Tabungan

a) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Marhamah*)

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil adalah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh* yaitu investasi yang dilakukan nasabah dan sebagai pengelola adalah pihak Bank.

b) Tabungan iB Martabe Wadiah (*Marwah*)

Tabungan iB Martabe Wadiah berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Tabungan iB Martabe Wadiah adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

c) Tabungan iB Maqbul (Haji)

Tabungan Haji adalah tabungan yang hanya dikhususkan untuk para nasabah yang mau melaksanakan ibadah haji.

### 3) Deposito iB Ibadah

Deposito menurut Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Adapun salah satu jenis deposito iB Ibadah.

#### a. Produk Pembiayaan

Dalam produk ini Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan hanya dikhususkan untuk mencari nasabah kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerja sama dalam hal pembiayaan. Produk yang ditawarkan diantaranya:

##### 1) *Murabahah* Investasi

*Murabahah* Investasi digunakan untuk para pengusaha dalam ekspansi perusahaan dan pengadaan kebutuhan alat-alat baik dari aspek pertanian, perdagangan, perikanan maupun transportasi.

##### 2) *Murabahah* Konsumsi

*Murabahah* Konsumsi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen dalam kehidupannya seperti kendaraan, merenovasi rumah, laptop dan sebagainya.

##### 3) *Murabahah* KPR iB Griya

*Murabahah* KPR iB Griya ini merupakan pembiayaan yang digunakan oleh debitur yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak bank untuk pembayaran di muka oleh bank yang bersangkutan. Kemudian debitur yang akan mencicil kepada pihak bank.

#### 4) Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera-II

Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera-II merupakan produk pembiayaan dari Bank Sumut Cabang Syariah yang menggunakan akad *murabahah* sebagai *agent of development* yang berkewajiban ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan usaha mikro yang melayani segmen pembiayaan mikro dalam skala Rp.5jt-Rp.50jt.

#### 5) *Murabahah* Multi Guna

*Murabahah* Multi Guna merupakan bentuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan serba guna yang dibutuhkan oleh debitur dalam usaha ataupun keperluan lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup.

#### 6) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad *mudharabah* dan *musyarokah*. Pembiayaan *mudharabah* modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul-maal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan (*bagi hasil*)

dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.

Pembiayaan *musyarokah* modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik dana (modal) untuk mencampurkan dana (modal) mereka pada suatu usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

#### 7) Gadai Emas

Gadai Emas merupakan pembiayaan yang bisa digunakan bilamana debitur yang memohon mempunyai emas untuk digadaikan.

Dimana jumlah uang yang dapat dipinjam sesuai dengan berat dan harga emas tersebut.

#### **b. Produk Jasa (Layanan)**

Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan cukup memadai tidak kalah dengan produk jasa bank lain. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sistem Kliring Bank Indonesia
- 2) Bank Garansi
- 3) *Kafalah*
- 4) Inkaso
- 5) BI-RTGS

#### **4. Pembiayaan Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**

Pinjaman dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban pinjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan /pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.<sup>35</sup>

Pinjaman dengan gadai emas pada bank sumut cabang syariah padangsidimpuan dengan logo *murah, cepat dan aman*<sup>36</sup>. Pinjaman dengan pembiayaan gadai emas sangat murah karena biaya sewa hanya Rp 5.500/ gram/ bulan. Cepat karena cukup membawa surat emas dan memiliki rekening tabungan uang langsung cair kedalam rekening tabungan. Aman karena emas yang diberikan nasabah sebagai jaminan pinjaman dedisimpan sementara oleh penaksir dalam cash box yang dikunci, kemudian pada sore hari emas tersebut disimpan oleh pimpinan seksi pemasaran, untuk cabang pembantu kelas III oleh Wakil Pimpinan Cabang Pembantu.<sup>37</sup>

#### **5. Syarat-syarat Pembiayaan Gadai Emas PT. bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**

##### a. Ketentuan Pembiayaan

##### 1) Ketentuan umum gadai emas

##### a) Biaya sewa Rp 5.500,-/gram/bulan.

---

<sup>35</sup> SK Direksi No. 033/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pinjaman dengan Gadai Emas.

<sup>36</sup> Brosur gadai emas Bank Sumut Cabang Syariah.

<sup>37</sup> Surat Edaran Nomor 020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012, hlm.4.

- b) Jangka waktu sampai 4 bulan.
- c) Dapat diperpanjang 2 X.
- d) Emas merah / kuning min 18 karat.
- e) Pinjaman maksimal Rp. 250.000.000,-<sup>38</sup>

## 2) Persyaratan Pemohon Pembiayaan


- a) Perorangan WNI
- b) Cakap hukum
- c) Memiliki rekening giro/ tabungan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- d) Tanda pengenal atau identitas diri berupa KTP/SIM/PASPORT.
- e) Adanya barang jaminan berupa emas yang dilengkapi dengan bukti pembelian emas atau sertifikat emas dan harus sudah dimiliki oleh nasabah pada permohonan pembiayaan diajukan.
- f) Menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku > Rp. 100.000.000.
- g) Memiliki Materai 6000.
- h) Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir permohonan gadai emas.
- i) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Brosur gadai emas iB Bank Sumut Cabang Syariah.

**6. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pinjaman Gadai Emas PT. Bank  
SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**

**Gambar 4.1**



Penjelasan pada gambar 4.1

- a) Nasabah harus mengisi formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas.

---

<sup>39</sup> SK Direksi No. 033/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pinjaman dengan Gadai Emas.hlm.3.



- b) Menyerahkan kepada penaksir:
  - 1) Formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas yang telah diisi dan ditandatangani.
  - 2) Identitas diri asli dan *fotocopi*.
  - 3) Emas yang akan ditaksir dan surat emas.
  - 4) NPWP, untuk pinjaman dengan plafond > Rp 100 Juta.
- c) Penaksir menerima calon nasabah berikut dengan dokumentasinya sebagai berikut:
  - 1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumentasi
  - 2) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumentasi.
  - 3) Menerima emas dari nasabah sesuai dengan yang tertera di formulir aplikasi permohonan gadai.
  - 4) Melakukan analisis jaminan (emas) dan memperhatikan keterangan/harga pada surat emas.
  - 5) Melakukan wawancara awal terutama mengenai kepemilikan emas.
- d) Jika emas yang dianalisis tidak sesuai dengan ketentuan atau palsu, maka dilakukan penolakan secara lisan dengan santun dan bijaksana kepada nasabah.
- e) Jika emas sesuai dengan persyaratan maka pihak bank memberitahukan kepada calon nasabah mengenai maksimal pinjaman yang dapat diberikan.

## 7. Jaminan

Jaminan (*marhun*) diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan bank akibat kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak yang menggadaikan (*rahin*). Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah emas yang memenuhi kriteria:

- a. Bentuk emas yaitu emas (lantakan), emas perhiasan atau koin emas dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emasnya 75%.
- b. Dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Jenis emas meliputi emas merah dan emas kunig, emas putih tidak dapat dijadikan jaminan.

## 8. Pembaharuan

Bila akad pinjaman dengan gadai emas dengan jatuh tempo dan nasabah masih memerlukannya serta menurut analisa dan pengamatan cabang masih layak, maka dapat dilakukan pembaharuan. Dengan memperhatikan :

- 1) Harus dilakukan oleh nasabah dengan menunjukkan tanda bukti diri asli dan tanda terima emas.
- 2) Bank menerbitkan akad pembaharuan.
- 3) Nasabah dibebankan biaya materai dan sewa sesuai dengan jangka waktu.

## 9. Penetapan Kolektibilitas

Untuk akad pinjaman yang telah jatuh tempo dan nasabah belum dapat melunaskan pinjamannya, maka penetapan kolektibilitasnya berdasarkan penggolongan kualitas *qardh*. Selama masa waktu pelunasan tunggakan pinjaman sampai dengan lunas nasabah diwajibkan membayar biaya sewa yang dihitung secara proporsional.

## 10. Penjualan jaminan

Penjualan jaminan dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan, dengan ketentuan:

- 1) Dilakukan bila nasabah sudah tidak dapat lagi melunasi kewajiban pinjamannya sejak terhitung jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui.
- 2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pembeli. Apabila hal ini tidak dapat terlaksana maka penjuwaan tetap dilakukan dengan ketentuan bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar.
- 3) Pelaksanaan penjualan jaminan hanya dilakukan bila hasil penjualan dapat menutupi jumlah pinjaman dan hasil penjualan melebihi besarnya pinjaman maka sisa hasil penjualan akan diserahkan kepada nasabah/ahli warisnya.

- 4) Apabila perhitungan hasil penjualan jaminan tidak dapat menutupi jaminan (*qardh*) maka penjualan tidak dapat dilakukan (ditunda) dan penjualan dilakukan kembali pada hari berikutnya.
- 5) Apabila pada penjualan hari kedua ini hasil penjualan tidak dapat menutupi pinjaman dan tambahan biaya sewa maka atas izin Direksi Devisi Usaha Syariah penjualan tetap dilakukan berdasarkan harga tertinggi penawaran atau penjualan yang dilakukan melalui lelang secara terbuka.
- 6) Apabila hasil penjualan kedua dibawah tangan atau penjualan melalui lelang terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi:
  - a. Beban bank, bila kerugian disebabkan karena penurunan harga emas dipasaran secara drastis atau *force majeure*.
  - b. Beban karyawan, bila kerugian disebabkan oleh kesalahan penaksir dalam menaksir berat dan kadar emas. Kerugian ini menjadi beban penaksir atau pejabat sebesar selisihnya.


## 11. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, juga sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan restruksi organisasi lebih fokus dan efisiensi, hal ini di

lakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun berdasarkan SK No: 133/Dir/DPr-Pj/SK/14 tanggal: 24 Juli 2014 yaitu :

**GAMBAR 4.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN<sup>40</sup>**



<sup>40</sup>SK Direksi No : 133/Dir/DPr-PJ/14 tanggal : 24 Juli 2014.

## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Prinsip Gadai Emas Dalam Perspektif Perbankan Syariah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan**

Prinsip gadai adalah merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Prinsip gadai dapat juga diartikan sebagai jaminan utang yang mungkin dijadikan sebagai jaminan pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya.<sup>41</sup> Adapun prinsip-prinsip utama gadai emas pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sebagai berikut:

- 1) Akad dan Prosedur pembiayaan gadai
- 2) Jatuh tempo pembiayaan gadai
- 3) Jangka waktu pembiayaan gadai
- 4) Pelunasan pembiayaan gadai

Berikut penjabaran pembiayaan gadai terkait prinsip-prinsip gadai emas sebagai berikut:

#### **a. Akad dan prosedur yang digunakan dalam pembiayaan pinjaman gadai emas**

Akad adalah pertalian ijab dan qobul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya. Adapun Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas merupakan gabungan dari 3 (tiga) akad adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 209.

- a. *Al-qardh* adalah pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
- b. *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.
- c. *Ijarah* adalah pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>42</sup>

Berdasarkan fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *Ijarah*.<sup>43</sup>

Adapun Prosedur pembiayaan pinjaman gadai emas adalah tatacara atau proses kegiatan gadai emas adapun prosedurnya adalah sebagai berikut

- a) Nasabah mengisi formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas.
- b) Menyerahkan kepada penaksir.
- c) Formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas yang telah diisi dan ditandatangani.
- d) Identitas diri asli dan *fotocopi*.
- e) Emas yang akan ditaksir dan surat emas.
- f) NPWP, untuk pinjaman dengan plafond > Rp 100 Juta.

---

<sup>42</sup> Akad Pinjaman dengan gadai emas, pasal 1, PT. Bank Sumut Cabang Syariah, hlm.1

<sup>43</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada,2006). Hlm.159.



- g) Penaksir menerima calon nasabah berikut dengan dokumentasinya sebagai berikut:
- h) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumentasi
- i) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumentasi.
- j) Menerima emas dari nasabah sesuai dengan yang tertera di formulir aplikasi permohonan gadai.
- k) Melakukan analisis jaminan (emas) dan memperhatikan keterangan/ harga pada surat emas.
- l) Melakukan wawancara awal terutama mengenai kepemilikan emas.
- m) Jika emas yang dianalisis tidak sesuai dengan ketentuan atau palsu, maka dilakukan penolakan secara lisan dengan santun dan bijaksana kepada nasabah.
- n) Jika emas sesuai dengan persyaratan maka pihak bank memberitahukan kepada calon nasabah mengenai maksimal pinjaman yang dapat diberikan.

Dari hasil wawancara dengan responden Wiwit Santoso sebagai petugas gadai beliau menjelaskan bahwa:

”sebelum memulai akad gadai dengan nasabah beliau selalu menjelaskan kepada nasabah bagaimana akad dan prosedur gadai yang ada pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Yang dijelaskan adalah Terkait syarat-syarat dan kadar emas yang bisa digadaikan. Dan petugas juga selalu mewawancarai nasabah untuk apa dana dari pembiayaan

pinjaman gadai emas. Dan hal-hal yang berhubungan dengan gadai emas”.<sup>44</sup>

Peneliti juga mewawancarai nasabah gadai berjumlah 15 nasabah 5 diantara mereka yaitu riswan hamdani,erika ayu ningsih, juli damayanti, fitri ani siregar, dahniar situmorang menyatakan bahwa:

“Petugas gadai menjelaskan kepada mereka terkait akad dan prosedur gadai emas, dan mewawancarai mereka terkait kegunaan dana pinjaman gadai emas tersebut.”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara dengan 10 nasabah responden gadai emas yaitu linda, tetti rawati, afri yanti, rahmat aziz, siti normawati, parihati sibarani, hira, sopyan saparuddin, samsuddin pulungan menyatakan bahwa:

“Petugas gadai tidak menjelaskan keada mereka terkait akad dan rosedur gadai emas, serta tidak mewawancarai mereka terkait kegunaan dana pinjaman gadai emas.”<sup>46</sup>

Penelit juga sudah terjun langsung yakni ikut serta sebagai nasabah gadai emas, guna mendapatkan penelitian yang akurat. Dan terbukti petugas gadai tidak menjeleskan bagaimana akad dan prosedur tentang gadai kepada peneliti yang pada saat itu sebagai nasabah gadai emas.

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara, dengan responden, Wiwit Santoso, petugas gadai, pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun, Tgl 10 April 2015.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan nasabah gadai emas, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun, Tgl 6 April 2015.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan nasabah gadai emas, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun, Tgl 10-20April 2015.

## **b. Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai**

Jatuh tempo adalah keadaan dimana nasabah berkewajiban untuk melunaskan pinjamannya adapun Jatuh tempo pinjaman pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila akad pinjaman telah jatuh tempo maka nasabah harus membayar seluruh pinjaman atau sisa pinjaman.
- 2) Atau pelunasan (*qardh*) tersebut nasabah wajib mengambil jaminan yang telah dititipkan kepada bank. Jika dengan alasan tertentu nasabah belum mengambil jaminan, maka nasabah tetap dibebankan biaya sewa yang dihitung secara proporsional.
- 3) Petugas administrasi harus melakukan kontrol terhadap pinjaman yang akan jatuh tempo, sehingga 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo para nasabah telah diberitahukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan nasabah dalam melunaskan pinjaman.

Hasil wawancara dengan responden petugas gadai Wiwit Santoso terkait jatuh tempo dengan hasil sebagai berikut:

“Beliau menjelaskan bahwa beliau selalu menghubungi semua nasabah gadai yang akan jatuh tempo minimal 1 hari sebelum nasabah jatuh tempo.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

Wawancara dengan responden nasabah gadai 15 nasabah responden memberikan jawaban yang sama bahwa petugas gadai selalu menghubungi mereka 1-2 hari sebelum jatuh tempo.<sup>48</sup>

Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang dibelum dibayar serta biaya penjualan.<sup>49</sup>

### c. Jangka Waktu Pembiayaan Gadai

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan dapat diperbaharui paling banyak 2 (dua) kali.

Hasil wawancara dengan responden 13 dari 15 nasabah responden memberi jawaban yang sama yaitu mereka mengatakan bahwa perenjanggan dapat dilakukan 2X. dan jangka waktu pinjaman dengan gadai emas adalah 4 bulan.<sup>50</sup>

Namun hasil yang berbeda datang dari responden nasabah gadai yaitu Erika Ayu Ningsih, dan Riswan Hamdani mereka mengatakan bahwa:

“Bapak Riswan mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan gadai adalah 3 bulan dan dapat diperanjang 2X. Dan Ibu Erika

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), Hlm.294.

<sup>50</sup> *Ibid.*

menyatakan bahwa jangka waktu pembiayaan gadai emas 4 bulan dan dapat diperpanjang 1X.”<sup>51</sup>

#### **d. Pelunasan pembiayaan gadai**

##### 1) Lunas maju

Lunas maju adalah kondisi dimana nasabah telah dapat melakukan pelunasan pinjaman lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

3) Nasabah diperkenankan untuk melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat (lunas maju) dari waktu yang telah disepakati.

4) Kepada nasabah yang melakukan lunas maju diharuskan melunasi seluruh pinjaman.

Dari hasil wawancara dengan responden petugas gadai, Wiwit Santoso menyatakan bahwa:

”sisa pinjaman yang lunas maju tidak dikembalikan dan itu sudah menjadi peraturan bank”.

Namun, ketika peneliti wawancara dengan Pls. Pinsi Pemasaran Zul Bahri Lumbantobing terkait pelunasan maju hasilnya adalah:

“ Sisa Uang pinjaman gadai emas pada saat lunas maju tidak dikembalikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan kepada nasabah terkait dan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sedang mengupayakan apabila ada nasabah yang lunas maju akan diberikan bonus berupa potongan-potongan pembayaran gadai emas”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Hasil Wawancara, dengan Pls. Pinsi Pemasaran, Zul Bahri Lumbantobing, Pada 17 April 2015

Dan 9 nasabah gadai mengatakan bahwa sisa uang pinjaman tidak dikembalikan karena sudah sepakat ada awal akad. Dan nasabah responden sebanyak 6 nasabah mengatakan belum pernah sampai ketahap lunas maju. Dan hal itu dapat dibenarkan karena tidak ada fatwa yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>53</sup>

## 2) Nasabah Meninggal Dunia

Berikut ketetapan dan ketentuan bila nasabah penggadai meninggal dunia:

- a. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan oleh ahli waris dengan cara pembayaran tunai (*cash*) atau dengan cara menjual jaminan.
- b. Jika pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara menjual jaminan, maka kelebihan penjualan jaminan dikembalikan kepada ahli waris.
- c. Dalam hal pelunasan pinjaman dan pengambilan jaminan oleh ahli waris dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Untuk yang beragama Islam agar dilengkapi surat keterangan ahli waris dari Kantor Kelurahan/Desa setempat dan diketahui oleh Camat..
  - b. Jika ahli waris lebih dari satu orang, maka diperlukan surat kuasa dari seluruh ahli waris kepada yang

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

- ditunjuk untuk melakukan pelunasan pinjaman dan pengambilan jaminan.
- c. Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apabila ahli waris belum cakap bertindak menurut hukum/belum dewasa,dengan kondisi kedua orang tuanya meninggal dunia dan menyerahkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
  - d. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga.
  - e. Menunjukkan KTP asli atau identitas diri yang sah dan masih berlaku.

Dari hasil wawancara dengan responden petugas gadai

Wiwit Santoso beliau mengatakan:

“apabila ada nasabah yang menggadaikan meninggal dunia maka petugas akan menghubungi ahli waris yang bersangkutan dan menanyakan bagaimana solusinya apakah ingin ditebus atau dijual dan semua dikembalikan kepada ahli waris”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Prinsip gadai emas pada PT. Bank Sumut Cabang syariah Padangsidimpuan menyangkut tentang Akad dan Prosedur pembiayaan gadai, Jatuh tempo pembiayaan gadai, Jangka waktu pembiayaan gadai, Pelunasan pembiayaan gadai. Pada akad gadai menggunakan akad *Rahn*, *qardh* dan *ijarah* akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *Ijarah*. Jelas bahwa prinsip gadai emas tentang akad sudah sesuai pada PT. Bank Sumut Cabang syariah Padangsidimpuan. Dan ketika pegawai gadai emas memulai akad gadai dengan nasabah, beliau menjelaskan bagaimana akad dan prosedur gadai. dapat disimpulkan bahwa pegawai gadai emas sudah melaksanakan sesuai surat edaran.

Pada saat jatuh tempo pada surat edaran dijelaskan petugas gadai harus memberitahukan kepada nasabah yang akan jatuh tempo minimal 7 hari sebelum jatuh tempo. Petugas gadai selalu menghubungi nasabah gadai biasanya 1-2 hari sebelum jatuh tempo.

Ketika nasabah melunaskan pinjaman dan melunaskan pinjaman sebelum jatuh tempo atau lunas maju sisa uang pinjaman tidak dikembalikan karena sudah sepakat pada awal akad. Peneliti juga sudah berusaha mencari fatwa yang menjelaskan tentang bagaimana solusi dari



lunas maju, namun belum ada sampai saat ini yang membahas tentang fenomena lunas maju pada gadai emas.

Dari hasil wawancara dengan Pelaksana (Pls) Pinsi Pemasaran beliau menjelaskan bahwa permasalahan lunas maju masih dalam proses, sisa uang pinjaman dalam tahap perencanaan bahwa sisa uang pinjaman akan menjadi bonus atau potongan pembayaran saat nasabah menebus gadai emasnya.

Pelunasan pinjaman gadai emas juga sudah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang tertera pada surat edaran. Namun, pelaksanaan tugas oleh pegawai gadai emas masih belum efektif dikarenakan pegawai gadai masih tergaolong pegawai baru dan belum mengerti tentang gadai.

## **2. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, peneliti mencoba memberikan saran kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, bahwasanya kemampuan sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi baik melalui pendidikan pelatihan yang diberikan serta penyeleksian calon karyan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas kinerja PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Evaluasi juga perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan yang diberikan nasabah sebagai upaya untuk membangun kekerabatan silaturahmi antara PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Hal ini akan menciptakan hasil positif sekaligus sosialisasi pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan produk.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari & Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Semarang: CV.Asy Syifa, 1992.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada,2006.
- Habiburrahman, M.,dkk, *Mengenal Produk Gadai Syariah*, Jakarta:Kuweis, 2012.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Huda, Nurul, Heykal Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.
- Nasution, S, *Metode Research* , Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* ,Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Remy, Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ridwan, Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan Pena,2010.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Managemen*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2008.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sinaga, Imran, *Fikih*, Medan:Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2009.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo PERSADA, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Akad Pinjaman dengan gadai emas, pasal 1, PT. Bank Sumut Cabang Syariah.

Bank Sumut News, edisi xii, 2011.

Brosur gadai emas iB Bank Sumut Cabang Syariah.

Brosur gadai emas Bank Sumut Cabang Syariah.

Hasil wawancara, dengan responden, Wiwit Santoso, *Petugas Gadai*, pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, tgl 10 april 2015.

Hasil Wawancara, dengan *Pls. Pinsi Pemasaran*, Zul Bahri Lumbantobing, Pada 17 April 2015.

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=201001102015917>, diakses, Senin: 09 Maret, 2015.

[Http://www.banksumut.com/visi.php](http://www.banksumut.com/visi.php), diakses, 4 April 2015, pukul 14.25 WIB.

SK Direksi No. *033/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012* tanggal 29 Maret 2012 tentang pinjaman dengan Gadai Emas.

SK Direksi No : *133/Dir/DPr-PJ/14* tanggal : 24 Juli 2014.

Surat Edaran Nomor *020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012*.

Undang-undang Perbankan Syariah, *pasal 19 ayat 1 huruf 9, No 21 tahun*  
2008.

Dokumentasi Wawancara dengan petugas gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang  
Syariah Padangsidempuan



Dokumentasi Wawancara dengan petugas gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang  
Syariah Padangsidempuan









KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/G/TL.00/ 273 /2015

Padangsidimpuan, 31/Maret/2015

Lamp. : -

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth ;  
Pimpinan Bank Sumut  
Cabang Syariah Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Aropah Agustina Nst  
NIM : 11.220.0006  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Perinsip Gadai (Emas) Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,  
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001

**KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 - 45151

Facsimile : (061) 4142937 - 45126

No. : 250/DSDM-PSDM/L/2015

Lamp. : --

Medan, April 2015

Kepada :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang  
di -

Tempat

**Hal : Izin Riset**

Sehubungan dengan Surat Saudara No. In.19/G/TL.00/273/2015 tanggal 31 Maret 2015 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset atas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan data dibawah ini :


- Nama : Aropah Agustina Nasution
- NIM : 11.220.0006
- Jurusan : Perbankan Syariah
- Judul Skripsi : "Prinsip Gadai (Emas) Dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)".

disetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Syariah Padangsidempuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syariah Padangsidempuan serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia  
Pemimpin

  
Agung Santoso  
NPP. 518.060162.011290

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Syariah Padangsidempuan
- Sdri. Aropah Agustina Nasution

## MEMO

Kepada Yth, : Bapak Pinsi Pemasaran  
Dari : Pemimpin Seksi Operasional  
Tanggal : 21 April 2015  
Hal : Informasi Data Wawancara Pinjaman Gadai Emas

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Divisi Sumberdaya Manusia No 250/DSDM-PSDM/L/2015 tanggal 21 April 2015 dan disposisi Pls. Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT KCSy Padangsidempuan tanggal 21 April 2015 perihal Izin Riset Mahasiswa an:

Nama : Aropah Agustina Nasution  
NIM : 11.220. 0006  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Prinsip Gadai Emas dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)

Mohon kiranya saudara dapat membantu memberikan data wawancara terkait judul skripsi tersebut kepada yang bersangkutan, dengan tetap menjaga rahasia bank.

Demikian kami sampaikan, atas penerimaan saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Pinsi Operasional



**Ahmad Sanusi Nasution**  
NPP. 2041.110284.010610

## MEMO

Kepada Yth, : Bapak Pelaksana Gadai Emas  
Dari : Pemimpin Seksi Operasional  
Tanggal : 21 April 2015  
Hal : Informasi Data Wawancara Pinjaman Gadai Emas

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Divisi Sumberdaya Manusia No 250/DSDM-PSDM/L/2015 tanggal 21 April 2015 dan disposisi Pls. Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT KCSy Padangsidempuan tanggal 21 April 2015 perihal Izin Riset Mahasiswa an:

Nama : Aropah Agustina Nasution  
NIM : 11.220. 0006  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Prinsip Gadai Emas dalam Perspektif Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)

Mohon kiranya saudara dapat membantu memberikan data wawancara terkait judul skripsi tersebut kepada yang bersangkutan, dengan tetap menjaga rahasia bank.

Demikian kami sampaikan, atas penerimaan saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Pinsi Operasional



**Ahmad Sanusi Nasution**  
NPP. 2041.110284.010610

**SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA**  
No. 217 /Ops/L/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sanusi Nasution  
NPP : 2041.110284.010610  
Jabatan : Pinsi Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Aropah Agustina Nasution  
NIM : 11.220. 0006  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Prinsip Gadai Emas dalam Perspektif Perbankan Syariah  
(Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah  
Padangsidimpuan)

Telah selesai mengambil data penelitian di PT. Bank SUMUT Cabang  
Syariah Padangsidimpuan.

Demikian disampaikan, agar dapat digunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 29 April 2015

Pinsi Operasional



**Ahmad Sanusi Nasution**  
NPP. 2041.110284.010610











## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA DIRI**

Nama lengkap : Aropah Agustina Nasution  
Tempat / tanggal lahir : Padangsidmpuan, 07 Agustus 1993  
Agama : Islam  
Warga negara : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Sutan Muhammad Arief  
Gang Lurah, Padangsidmpuan  
Telepon : 082370451053  
Email : aropah\_agustina@yahoo.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 1999-2005 : SD Negeri 144433 batang ayumi julu  
Padangsidimpuan  
Tahun 2005-2008 : SMP Negeri 3 Padangsidimpuan  
Tahun 2008-2011 : SMA Negeri 2 Padangsidimpuan  
Tahun 2011-2015 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN  
Padangsidmpuan